



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan bentuk kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik terhadap beban masyarakat yang tertimpa musibah kematian perlu memberikan Santunan Kematian kepada ahli warisnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana tersebut huruf a perlu mengatur pemberian santunan kematian bagi masyarakat di Kabupaten Gresik dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Gresik;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN GRESIK**

BAB. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Gresik ;
- b. Bupati adalah Bupati Gresik ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah ;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana tahunan daerah Kabupaten Gresik yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- e. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia ;
- f. Penduduk Kabupaten Gresik adalah Warga Masyarakat Kabupaten Gresik yang berdomisili di Gresik;
- g. Masyarakat Kabupaten Gresik adalah Individu yang tinggal di Gresik dengan dibuktikan dalam Kartu susunan Keluarga dan KTP Gresik ;
- h. Santunan Kematian adalah sumbangan dalam bentuk uang yang di berikan kepada keluarga / ahli waris untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.
- i. Pohon Jariyah adalah Pohon Produktif yang ditanam sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya dan sekaligus memberikan manfaat bagi orang lain.

BAB. II

PEMBERIAN DANA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini Pemerintah Kabupaten Gresik memberikan dana santunan kematian bagi Masyarakat di Kabupaten Gresik sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per orang;
- (2) Dana Santunan sebagaimana tersebut pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.

Pasal 3

Dana santunan sebagaimana dimaksud pasal 2 diberikan kepada keluarganya sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga yang bersangkutan

BAB. III **TATA CARA DAN SYARAT – SYARAT** **PENGAJUAN DANA SANTUNAN KEMATIAN**

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh dana santunan kematian, keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga wajib mengajukan surat permohonan kepada Bupati Gresik Cq. Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dengan dilengkapi persyaratan-persyaratan pendukung;
- (2) Syarat – syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Foto Copy KTP;
 - b. Foto Copy KSK ;
 - c. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/ Kelurahan setempat dan KTP asli yang meninggal dunia;
 - d. Foto Copy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan/Surat Keterangan Kelahiran dari Desa/Kelurahan (Triplikat) dan foto copy surat nikah orang tua bagi warga yang belum cukup umur.

Pasal 5

- (1) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, keluarga penerima dana santunan kematian wajib untuk menanam 1 (satu) pohon produktif yang disebut dengan Pohon Jariyah.
- (2) Kewajiban sebagaimana tersebut pada ayat (1) dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya dan sekaligus memberikan manfaat bagi orang lain.

BAB. IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Gesik Nomor 50 Tahun 2006 tanggal 28 Desember 2006 Tentang Tata cara Pengajuan Santunan Kematian Bagi Penduduk Gresik dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

<p>Diumumkan Dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik Tgl, 7 Juli 2008 No: 543</p>

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 7 Juli 2008

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., MM